

E K S E P S I



Atas Surat Dakwaan
Dalam Perkara Pidana
Nomor: 235/Pid.B/2005/PN.Dps

Atas Nama Terdakwa
SANG AYU MADE KARNASIH

Diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa
R. Azhari, SH

Di
Pengadilan Negeri Denpasar
Selasa, 21 Juni 2005

I. PENDAHULUAN

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati.
Sidang yang Kami Muliakan.**

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa, **Sang Ayu Made Karnasih**.

Dalam bagian Pendahuluan Nota Keberatan / Eksepsi ini, terlebih dahulu kami menyampaikan keberatan atas persidangan ini karena telah dimulai dengan mengabaikan persyaratan hukum formil.

Pada hari sidang pertama tanggal 15 Juni 2005 Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan secara paksa dengan alasan Penuntut Umum mengalami kesulitan untuk menyampaikan Surat Panggilan Sidang kepada Terdakwa. Penuntut Umum telah menyampaikan keterangan yang tidak benar kepada Majelis Hakim bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Surat Panggilan secara patut. Selanjutnya Penuntut Umum telah meminta bantuan kepada pihak berwajib dalam hal ini anggota buser POLDA Bali untuk menjemput Terdakwa secara paksa.

Penuntut Umum hanya pernah satu kali saja menyampaikan Surat Panggilan kepada Terdakwa yang diletakkan Penuntut Umum di atas meja di kantor Terdakwa tanpa tanda penerimaan. Panggilan tersebut tidak disampaikan secara patut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHP yang mensyaratkan: Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Namun Surat Panggilan Terdakwa yang diletakkan Penuntut Umum di atas meja di kantor Terdakwa adalah tertanggal 2 Mei 2005 yang disampaikan Penuntut Umum pada malam hari UNTUK HADIR KEESOKAN PAGINYA tanggal 3 Mei 2005.

Bahwa sejak dimulainya penyidikan kasus ini oleh Penyidik POLDA Bali, Terdakwa telah banyak sekali mengalami tekanan dari berbagai pihak

termasuk penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, dan hal ini telah dilaporkan suami Terdakwa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan sampai hari ini penyidikan atas laporan tersebut masih berlangsung. Dengan adanya berbagai tekanan tersebut, Terdakwa tidak menginginkan apabila orang tua Terdakwa yang sudah renta dan sakit-sakitan menjadi terganggu kesehatannya akibat mengetahui kasus yang dialami Terdakwa. Untuk itu maka Terdakwa menyampaikan pesan kepada orang tua Terdakwa agar tidak menerima segala bentuk surat apapun dari siapapun untuk Terdakwa **NAMUN TERDAKWA MENGHORMATI ATURAN HUKUM ACARA** sehingga berpesan kepada orang tua agar menganjurkan orang yang berkirim surat agar surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir.

Namun dalam menyampaikan panggilan kepada Terdakwa, Penuntut Umum telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 145 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu saat Penuntut Umum datang ke rumah Terdakwa dan kebetulan saat itu Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, Penuntut Umum tidak pernah menyampaikan Surat Panggilan tersebut melalui kepala desa atau klian banjar. Sebaliknya Penuntut Umum berdalih dihadapan orang tua Terdakwa bahwa surat yang akan disampaikan adalah **SURAT PRIBADI**. Padahal Terdakwa secara rutin dan berkala melakukan pengecekan kepada kepala desa maupun klian banjar untuk menanyakan apakah mereka menerima surat panggilan untuk Terdakwa. Namun jawaban mereka selalu sama, yaitu **TDK PERNAH MENERIMA**.

Tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup, Penuntut Umum menyampaikan alasan agar dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa karena sulit menghadirkan kehadiran sidang pengadilan.

II. KEWENANGAN MENGADILI

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati.
Sidang yang Kami Muliakan.**

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan dengan dakwaan melakukan kejahatan di bidang Telekomunikasi khususnya masalah perijinan sebagaimana bunyi dakwaan kesatu maupun kedua dalam

perkara ini adalah merupakan pengadilan yang pertama kali terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya di Pengadilan manapun di wilayah hukum Negara Republik Indonesia ini. Sehingga dapat dimaklumi bahwa sejak dimulainya penyidikan terhadap kasus ini banyak terdapat kekeliruan prosedur yang ditempuh termasuk dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan: "*Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah*". Berkaitan dengan hal ini Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) telah melakukan pembinaan dan memberikan batas waktu bagi para penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) untuk melengkapi persyaratan perijinan. Namun sebelum habis tenggang waktu kesempatan untuk melengkapi perijinan tersebut, penyidik POLDA Bali tanpa ada koordinasi dengan Dirjen Postel terlebih dahulu, telah melakukan penyidikan, penggeledahan bahkan penyitaan terhadap alat-alat kerja milik CV. Candi Internet.

Bahwa kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat administratif karena Terdakwa dianggap lalai dengan tidak menggunakan ijin usaha serta tidak menggunakan alat yang bersetipikat. Berkaitan dengan hal ini menunjuk pada ketentuan Pasal 4 tersebut diatas maka sudah seharusnya ada prosedur Teguran dan atau Peringatan dari Pemerintah dalam hal ini Dirjen Postel kepada CV. Candi Internet sebelum pihak yang berwajib mengambil menjadi tindakan penertiban. Sehingga nampak disini bahwa ada kewenangan yang dilangkahi dalam penanganan masalah ini yaitu Kewenangan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan Pembinaan terhadap CV. Candi Internet.

Selain itu kegiatan usaha yang didakwakan kepada Terdakwa sesungguhnya adalah kegiatan usaha PT. Pasifik Lintas Buana yang berkantor pusat di Jakarta Pusat yang melakukan kerjasama dengan CV. Candi Internet di Bali karena PT. Pasifik Lintas Buana memiliki ijin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel untuk wilayah nasional termasuk di Bali. Sehingga apabila kerjasama tersebut dianggap tidak benar maka pengadilan terhadap perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat kedudukan kantor pusat PT. Pasifik Lintas Buana karena segala kegiatan usaha dalam kerjasama tersebut diatur dan ditentukan oleh PT. Pasifik Lintas Buana.

III. DAKWAAN KURANG LENGKAP, KURANG JELAS ATAU KABUR

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati.
Sidang yang Kami Muliakan.**

Terdapat *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dasar hukum bagi Penuntut Umum melakukan dakwaan adalah Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berdasarkan Undang-undang tersebut dibedakan tentang siapa pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Telekomunikasi yaitu perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

Penuntut Umum tidak menyebutkan alasan yang jelas mengapa diri SANG AYU MADE KARNASIH dijadikan TERDAKWA dalam perkara ini.

Apabila merujuk identitas TERDAKWA yang disebutkan Penuntut Umum bahwa pekerjaan TERDAKWA adalah Swasta (pemilik CV. Candi Internet) berarti Penuntut Umum menetapkan seorang diri SANG AYU MADE KARNASIH sebagai satu-satunya TERDAKWA karena sebagai pemilik CV. Candi Internet, adalah tindakan yang keliru dan kabur karena tidak mungkin hanya satu orang sebagai pemilik suatu perseroan/persekutuan komanditer (CV). Seharusnya Penuntut Umum menyebutkan pemilik CV. Candi Internet lainnya dan melakukan dakwaan sebagai bersama-sama melakukan tindakan pidana sebagai penyelenggara telekomunikasi. Sehingga dengan tidak dicantumkannya pemilik CV. Candi Internet lainnya maka Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap dan tidak jelas.

- Apabila Penuntut Umum memiliki anggapan bahwa TERDAKWA karena jabatannya dalam CV. Candi Internet maka bertanggung jawab penuh atas perbuatan pidana yang terjadi di tempat CV. Candi Internet adalah pendapat yang keliru. Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pertanggungjawaban tersebut dapat saja dimungkinkan namun dalam Persidangan Perkara Pidana tidaklah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain kepada TERDAKWA.

- Dan apabila Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa TERDAKWA telah melakukan penyelenggaraan telekomunikasi secara perseorangan, hal ini adalah anggapan yang lebih sangat keliru karena TERDAKWA tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut baik secara edukasional maupun secara finansial. TERDAKWA tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi bahkan pengetahuan TERDAKWA terlalu minim untuk sekedar menjadi penjaga/pelayan warnet (warung internet). Secara finansial, pribadi TERDAKWA tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pun TERDAKWA merasa kekurangan. Dengan tidak adanya kemampuan sebagai syarat-syarat mendasar maka tidaklah mungkin TERDAKWA memiliki niat untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati.
Sidang yang Kami Muliakan.**

Seharusnya **“Hukum dapat Melihat dalam Kegelapan”**.

Sebelum TERDAKWA mengenal seorang pria Warga Negara Jerman yang bernama Harald Bleckert, TERDAKWA hanyalah pribadi yang sederhana dan biasa-biasa saja. TERDAKWA tidak memiliki kemampuan maupun obsesi untuk memiliki usaha bidang internet. Namun setelah berkenalan dengan pria Warga Negara Asing tersebut, TERDAKWA diperdaya untuk *“dipinjam nama”* sebagai salah satu pemilik perusahaan yang awalnya hanya bergerak di bidang pelayanan warung internet dan jasa pembuatan web design. Pada CV. Candi Internet peranan TERDAKWA hanya mengurus masalah administrasi dan keuangan.

Segala kebijakan perusahaan berasal dari dan dilakukan oleh Harald Bleckert yang menjadi *Business Development Manager* pada CV. Candi Internet tersebut. Suatu jabatan yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Ditambah lagi peranan Harald Bleckert sebagai pemilik modal CV. Candi Internet serta status Harald Bleckert sebagai suami TERDAKWA, Harald Bleckert memiliki kewenangan penuh untuk melakukan segala hal yang diinginkannya terhadap CV. Candi Internet.

Dapat kami simpulkan disini bahwa Harald Bleckert inilah *aktor intelektual* kegiatan CV. Candi Internet. Karena keluguan dan kepolosannya TERDAKWA menjadi korban ambisi orang asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Semoga “Hukum dapat Melihat dalam Kegelapan”.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

**Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,
Saudara Terdakwa, serta Para Hadirin yang kami hormati.
Sidang yang Kami Muliakan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat kewenangan pemerintah dalam hal ini Kewenangan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan Pembinaan terhadap CV. Candi Internet. Namun apabila dianggap bahwa aparat penegak hukum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukannya karena kasus ini terjadi akibat penyalahgunaan perijinan oleh PT. Pasifik Lintas Buana.
- 2) Bahwa terdapat *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya, Terdakwa dalam perkara ini tidak disebutkan secara lengkap.

Maka berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka kami selaku pembela Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini, atau
- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah kurang lengkap, kurang jelas atau kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima.

Demikian nota keberatan (eksepsi) ini kami sampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim dapat melihat latar belakang permasalahan ini secara menyeluruh.

Terima kasih.

Denpasar, 21 Juni 2005

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Terdakwa,

R. Azhari, SH